

Pengelolaan NKT PT. Buana Megatama Jaya

Pengelolaan NKT pada dasarnya merupakan upaya manajemen adaptif untuk melindungi (memitigasi ancaman), memelihara (memenuhi persyaratan untuk mendukung keberlangsungan), meningkatkan (kualitas dan kuantitas nilai) – dari suatu NKT. Strategi pengelolaan tidak hanya melalui pengelolaan area yang disisihkan, tetapi dapat berupa pengelolaan di seluruh wilayah konsesi PT BMJ dengan tetap memperhatikan tujuan pembangunan Hutan Tanaman Industri (ekonomi jangka panjang). Dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pedoman pendekatan NKT dan *HCVRN charter*, dan menuntut akuntabilitas yang dari UM dalam dalam menuntaskan hak *FPIC/Padiatapa* masyarakat khususnya komunitas adat.

Area-area pengelolaan NKT di PT BMJ sebagian besar bukanlah area pengelolaan NKT tunggal, tetapi area-area ‘dipakai bersama’ beberapa NKT. Oleh karenanya perlu disusun perencanaan dengan ketentuan-ketentuan perlindungan maupun pemanfaatan yang kompleks. Oleh karenanya pendekatan berbasis masyarakat (partisipatif) termasuk untuk *integrated landuse planning* dilaksanakan agar konflik antara masyarakat/ komunitas adat, pemerintah desa, pemangku kepentingan lain, dan perusahaan dapat dinegosiasikan. Area pengelolaan NKT di dalam konsesi PT BMJ dapat disarikan sebagai berikut :

1. Area pengelolaan Situs Budaya dan Adat Istiadat setempat (NKT 6).
2. Area pengelolaan perlindungan Sempadan sungai dan danau serta daerah tangkapan air serta perlindungan satwa dan vegetasi CR dan TTD (Spesies yang Terancam, penyebarannya Terbatas, dan Dilindungi) (NKT 1.2, NKT 1.3, NKT 1.4, NKT 4.1).
3. Area Budidaya Masyarakat dengan pemanfaatan yang memperhatikan fungsi sempadan sungai (NKT 4.1 dan NKT 5).
4. Area perlindungan ekosistem terancam dan langka, habitat satwa dan vegetasi CR dan TTD serta merupakan mosaik ekosistem yang masih “utuh” sehingga mempunyai fungsi pencegah kebakaran dan banjir (NKT 1.2, 1.3, NKT 3, NKT 2.3, NKT 4.1, dan NKT 4.3).
5. Area Pemanfaatan kebutuhan kayu masyarakat dengan aturan kesepakatan tentang pembatasan jenis dan diameter dan hasil hutan bukan kayu (NKT 5) sehingga wilayah tersebut tetap mempunyai fungsi sebagai perlindungan ekosistem terancam dan langka, habitat satwa dan vegetasi CR serta merupakan mosaik ekosistem yang masih “utuh” sehingga mempunyai fungsi pencegah kebakaran dan pencegah banjir (1.2, 1.3, NKT 3, NKT 2.3, 4.1, NKT 4.3).
6. Area budidaya masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara subsisten (NKT 5).
7. Area pengelolaan kawasan penyangga lindung dan Cagar Alam dengan dan restorasi kawasan tersebut yang sudah terdegradasi (NKT 1.1).
8. Area pengelolaan perlindungan Sempadan sungai dan danau serta daerah tangkapan air serta pencegah morfo erosi dan sedimentasi dan sebagian menjadi tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa Purun, Palas, dan Rotan (NKT 1.2, NKT 1.3, NKT 1.4, NKT 4.1, NKT 4.2, NKT 5).